

KERANGKA ACUAN KERJA (TOR)

Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting Tahun Anggaran 2022

Perangkat Daerah	:	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Pencatatan Sipil
Kegiatan	:	Pelayanan Pencatatan Sipil
Sub Kegiatan	:	Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting
Keluaran Output	:	Jumlah PKS Pemanfaatan Data Peristiwa Penting (1 Perjanjian Kerjasama)

A. LATAR BELAKANG

I. Dasar Hukum Tugas Fungsi /Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- d. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasi Administrasi Kependudukan
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- m. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- n. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
- o. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

II. Gambaran Umum

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, penyajian data kependudukan berskala Provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintah dalam negeri dan koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peristiwa penting di dalam Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dalam hal ini masyarakat yang mengalami peristiwa penting diwajibkan untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota untuk di catat dan dibuatkan Akta Pencatatan Sipil. Data-data atas peristiwa penting terkait pencatatan sipil diharapkan dapat dimanfaatkan oleh instansi pengguna Kab/Kota dan Provinsi terhadap data –data akta pencatatan sipil seperti akta kelahiran, akta kematian,

akta perkawinan, akta perceraian dan akta lainnya. Data-data atau dokumen atas peristiwa penting tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh instansi pengguna melalui suatu Perjanjian Kerjasama (PKS).

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah instansi pengguna data dokumen pencatatan sipil di Sumatera Barat.

C. STRATEGI PENCAPAIAN

I. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk koordinasi ke OPD tentang Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Melakukan Rapat Internal (Persiapan) kegiatan Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting
- b. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota dalam rangka penandatanganan PKS pelayanan terkait Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting..
- c. Membuat laporan terhadap Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting.

II. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan di Tahun Anggaran 2022 terhitung mulai bulan Januari, Agustus dan September 2022 dengan proses sebagai berikut :

No	Uraian	Jadwal Pelaksanaan											
		Tahun 2022											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Persiapan :												
	- Penyusunan KAK (TOR)	■											
	- Penyusunan SK Tim	■											
2.	Pelaksanaan kegiatan												
	- Melakukan Rapat Internal (Persiapan)	■											
3	- Melakukan koordinasi dengan Kab/Kota		■	■	■	■	■	■	■				
4	- Melakukan Rapat Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota dalam rangka penandatanganan PKS pelayanan terkait Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting								■				
5.	Membuat Laporan Akhir Kegiatan									■			

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Kegiatan dilaksanakan selama 9 (sembila) bulan di Tahun Anggaran 2021 terhitung mulai bulan Januari s/d September 2022

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Untuk menunjang program kegiatan ini dianggarkan pada Anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat TA. 2022 dengan anggaran biaya sebesar Rp17.394.500,- (Tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Peristiwa Penting.

F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (TOR) Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting ini dibuat, digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, Kerangka Acuan Kerja (TOR) ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan acuan bekerja dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.

Padang, 5 Januari 2022

Kepala Dinas 

Drs. Besri Rahmad, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660919 198602 1 006

Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil 

Drs. Dasran, M.Si
Pembina Tk I
Nip. 19640426 198503 1 007